



**DOKUMEN SISTEM
PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SAINS
ISLAM AL
MAWADDAH
WARRAHMAH
KOLAKA**

**LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU DAN
PENGAWASAN
INTERNAL**



2020-2024

**UNIVERSITAS SAINS ISLAM
AL-MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**

	IT AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Telp. (0405)2323229 Fax (0405)23229 Website: www.IAlamawar.c.id	KODE :
	DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU	TANGGAL :
		REVISI :
		HALAMAN :

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. M. Askari Zakariah, S.Pt., M.Sc	Ketua Tim Perumus		29/07/2020
Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Pembina		29/07/2020
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasan		29/07/2020
Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Pembina		29/07/2020

PRAKATA

Panduan ini sebagai pedoman Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dalam menjalankan sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dItuangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020.

Buku panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini mencakup kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu. Kebijakan mutu memuat tentang bagaimana Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi minimal sesuai dengan SN DIKTI dan diharapkan dapat melampaui standar nasional tersebut, sehingga terwujud budaya mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka baik dItinjau dari SN DIKTI maupun standar perguruan tinggi sendiri untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Manual berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka di rancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dItingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan budaya mutu di Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Kolaka, Juli 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Prakata	3
Bab I Pendahuluan	4
Bab III Pengertian Istilah	19
Bab IV Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal	22
Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal	31
Daftar Pustaka	37

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan:

- 1) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- 2) menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- 3) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- 4) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (*total quality management*). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankan diperlukan prosedur operasional standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan

sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Penjaminan mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*customers, stakeholders*). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality in fact*) dan lulusan tanpa cacat (*zero defect*).

Ada dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan internal adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pendidikan. Pelanggan eksternal dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, pelanggan utama (primer) adalah mahasiswa yang secara langsung menerima jasa dan terkena dampak dari proses pendidikan. Kedua, pelanggan sekunder adalah orang tua mahasiswa yang menginvestasikan dana, pikiran, tenaga, dan waktu untuk anaknya. Ketiga, pelanggan tersier adalah pengguna lulusan. Dalam hal ini adalah dunia kerja. Dunia kerja akan merasa puas jika suatu lulusan itu kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diperoleh keuntungan, baik keuntungan materiil maupun keuntungan nonmateriil. Selain itu, pelanggan tersier adalah pemerintah yang sudah menanam investasi untuk pendidikan, termasuk membangun gedung, menyediakan fasilitas pendidikan, dan gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II

PENGERTIAN ISTILAH

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (LPMPI) Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah unit yang dibentuk oleh Ketua dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Institut.
2. Sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
3. Sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
4. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *customers (stakeholder)* baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
5. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.

6. Manual mutu adalah panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
7. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja system pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
8. Sasaran Mutu (*quality objectives*) adalah target yang terukur, sebagai indicator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
9. Manual mutu (prosedur operasional standar) merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.
10. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll).
11. Borang adalah alat atau instrument untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.
12. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
13. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.

14. Pelanggan (*customers*) adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
15. Gugus kendali mutu tingkat jurusan/prodi adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat jurusan/prodi.
16. Pangkalan data perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan PT oleh Dirjen dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah.
17. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka (*internally driven*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
18. Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA

A. VISI-MISI

1. Visi LPMPI adalah:

Membuminya budaya mutu dalam lingkungan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka guna merealisasikan Visi-Misi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

2. Misi LPMPI adalah:

- a. Melaksanakan pengembangan pengendalian dalam meningkatkan Mutu Pendidikan yang relevan dengan kearifan lokal dan kultural Kampus Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
- b. Menyelenggarakan Pendampingan dan Pengembangan SDM serta kerjasama dalam bidang penjaminan mutu Pendidikan, training dan konsultasi baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional.
- c. Mengembangkan sistem informasi dan pengolahan data Penjaminan Mutu
- d. Mengembangkan dan melaksanakan audit mutu Pendidikan secara internal

B. TUJUAN DAN FUNGSI

LPMPI bertujuan untuk melaksanakan pengendalian dan peningkatan mutu Pendidikan demi terwujudnya kesiapan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan

akhlaqul al- karimah , karifan spritual, keluasan ilmu dan kebebasan intelektual serta profesional dalam bidangnya masing-masing.


LPMPI berfungsi untuk mengukur mutu hasil Pendidikan, mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses akademik dan membantu jurusan/prodi dalam peningkatan mutu Pendidikan dalam lingkungan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka.

C. ORGANISASI LPMPI

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal (LPMPI) adalah lembaga struktural penunjang dalam susunan organisasi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai pelaksana teknis dan merupakan unsur penunjang akademik sesuai Statuta.

Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka selaku Penanggung jawab
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik selaku Pembina teknis
3. Ketua LPMPI
4. Sekretaris LPMPI
5. Kemudian struktur tersebut dilengkapi Divisi-divisi dan staf sesuai bidang program dan ruang kerja LPMPI. YaItu:
 - a. Divisi Penjaminan Mutu
 - b. Divisi Pengawas Internal



D. ORIENTASI KERJA LPMPITAL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA

Untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan di dalam Statuta diperlukan beberapa rincian kerja, tugas dan hubungan kerja yang dimaksudkan selain untuk menghindari tumpang tindihnya wewenang masing-masing satuan kerja, juga mempermudah koordinasi kerja masing-masing satuan kerja. Rincian yang dimaksud adalah:

1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkesinambungan.
2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan
3. Melakukan pengembangan dan pelatihan peningkatan SDM

4. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan
5. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan.

E. DESKRIPSI PEKERJAAN

1. Ketua LPMPI

a. Ringkasan Pekerjaan

- 1) Membuat perencanaan strategik pelaksanaan organisasi LPMPI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
- 2) Melakukan *organizing, monitoring, evaluating, coordiniring* dan komitmen tindak lanjut

b. Tugas-Tugas

- 1) Memastikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu dalam lingkungan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
- 2) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses penjaminan mutu
- 3) Mengorganisir pekerjaan yang ada dalam lingkungan LPMPI
- 4) Mengontrol proses penjaminan mutu dalam lingkungan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolakadan kinerja anggota LPMPI
- 5) Mengevaluasi proses penjaminan mutu untuk perbaikan terus menerus
- 6) Mengkordinir semua kegiatan LPMPI
- 7) Mengkordinir dan mengarahkan anggota LPMPI
- 8) Memimpin rapat pleno atas semua draf proses penjaminan mutu
- 9) Merevisi anggaran setiap Divisi
- 10) Mengesahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota LPMPI
- 11) Melaksanakan kerja sama dengan lembaga lain dan *stakeholders*

c. Jaringan Kerja

- 1) Bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- 2) Bekerjasama dengan jurusan/prodi, bagian akademik dan anggota LPMPI
- 3) Melaporkan secara berkala kegiatan proses penjaminan mutu dalam lingkungan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka kepada Rektor ITAI Mawaddah Warrahmah Kolaka.

2. Sekretaris LPMPI

a. Ringkasan Pekerjaan

- 1) Merancang, mengadministrasikan dan mengagendakan kegiatan dalam lingkup LPMPI
- 2) Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran bersama Ketua LPMPI
- 3) Membantu semua kegiatan Ketua LPMPI

b. Tugas-Tugas

- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan semua kegiatan administrasi LPMPI
- 2) Menjamin kerahasiaan data LPMPI
- 3) Merencanakan dan menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang di butuhkan oleh LPMPI
- 4) Merancang dan menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh LPMPI
- 5) Menggandakan draf dan peralatan serta bahan LPMPI
- 6) Mengadministrasikan, mengagendakan surat-surat dan data LPMPI
- 7) Mendokumentasikan dokumen-dokumen LPMPI
- 8) Membantu memfasilitasi semua kegiatan LPMPI

- 9) Merencanakan dan melaksanakan publikasi kegiatan LPMPI

c. Jaringan Kerja

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPI
- 2) Bekerjasama dengan Kepala dan semua Bidang LPMPI
- 3) Melaporkan kegiatan proses penjaminan mutu kepada Ketua LPMPI

3. Divisi Penjaminan Mutu

a. Ringkasan Pekerjaan

- 1) Merencanakan dan membuat serta merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses penjaminan mutu
- 2) Mengendalikan komponen-komponen sistem penjaminan mutu

b. Tugas-Tugas

- 1) Membuat semua draf penjaminan mutu
- 2) Menjaga kerahasiaan data LPMPI
- 3) Merencanakan dan membuat draf kebijakan mutu pendidikan
- 4) Merencanakan dan membuat draf standar mutu pendidikan
- 5) Merencanakan dan membuat draf manual mutu pendidikan
- 6) Merencanakan dan membuat draf prosedur mutu pendidikan
- 7) Merencanakan dan membuat draf instruksi kerja
- 8) Merencanakan dan membuat draf instrumen dan format penjaminan mutu
- 9) Melakukan diskusi tentang rancangan/draf mutu dengan pihak-pihak terkait, seperti jurusan, prodi dan unsur-unsur lain bersama anggota LPMPI
- 10) Mengendalikan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

- 11) Merencanakan anggaran yang diperlukan

c. Jaringan Kerja

- 1) Bertanggungjawab kepada kepala LPMPI
- 2) Bekerjasama dengan Kepala dan semua anggota LPMPI
- 3) Melaporkan kegiatan proses penjaminan kepada kepala LPMPI

4. Divisi Pengawas Internal/Audit Internal

a. Ringkasan Pekerjaan

Melakukan Audit Internal pelaksanaan penjaminan mutu dalam lingkungan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

b. Tugas-Tugas

- 1) Melaksanakan kegiatan Audit Internal ke jurusan-jurusan/prodi-prodi dalam lingkungan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
- 2) Menjaga kerahasiaan data LPMPI
- 3) Bekerjasama dengan Divisi-divisi lain dalam menyusun draf manual prosedur audit Internal, piagam Audit Internal dan kode etik auditor
- 4) Melakukan rapat mutu Jurusan dan Prodi dan unsur-unsur terkait dalam pelaksanaan Audit Internal
- 5) Merencanakan Jadwal pelaksanaan Audit Internal
- 6) Melakukan Audit Internal secara periodik
- 7) Mengajukan nama-nama team Auditor kepada Kepala LPMPI dan disyahkan oleh Ketua Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
- 8) Melakukan *refreshing* Audit Internal
- 9) Menyerahkan hasil Audit Internal kepada Divisi Pengolahan data dan Informasi

10) Merencanakan anggaran kegiatan Audit Internal

c. Jaringan Kerja

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPI
- 2) Bekerjasama dengan anggota dan Kepala LPMPI
- 3) Melaporkan hasil Audit Internal kepada Kepala LPMPI

H. JAMINAN MUTU

Mutu kompetensi lulusan yang diharapkan dimiliki oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai langkah awal dalam pemenuhan standar mutu pendidikan khususnya di Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dan umumnya standar mutu pendidikan nasional, maka ditetapkanlah standar mutu sebagai berikut:

1. Mutu hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
2. Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka telah memiliki mutu dan daya saing yang tinggi.
3. Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada point (2), Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka menetapkan standar minimum mutu lulusan untuk setiap jurusan/program studi.
4. Standar minimum mutu lulusan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kepribadian sebagai ilmuan muslim Indonesia;
 - b. memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an (Arab)

- c. memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum;
 - d. memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet;
 - e. memiliki kemampuan berfikir logis, kritis, analitis, ilmiah, dan
 - f. memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.
5. Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka menetapkan standar minimum mutu soal dan prosedur pelaksanaan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai standar minimum mutu lulusan yang telah ditetapkan.
 6. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir tahun akademik.
 7. Setiap jurusan /Program Studi dapat menetapkan standar minimum mutu lulusan masing-masing sebagai tambahan atas standar minimum mutu lulusan yang ditetapkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jurusan/program studi yang bersangkutan.
 8. Ketentuan sebagaimana di maksud pada poin (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

G. KEDUDUKAN/TEMPAT

Secara organisatoris LPMPI berkedudukan dalam lingkungan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dengan pembina teknis Wakil Rektor, dan dengan demikian Kepala LPMPI bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Berdasarkan penunjukan Ketua LPMPI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka melalui Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan

keuangan dan Wakil Rektor I Bidang Akademik, maka kantor LPMPI ditempatkan di gedung Rektorat Lantai I.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH

1. Konsep SPMI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu yang dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan seluruh kegiatan di Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Secara umum, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*) sehingga pelanggan internal dan eksternal memperoleh kepuasan. Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah dinyatakan bermutu apabila:

- a.mampu menetapkan dan mewujudkan visinya;
- b.mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan;
- c.mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.


2. Tujuan LPMPI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Tujuan LPMPI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah:

- a.memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan,
- b.mewujudkan visi, dan
- c.memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang SPME oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI atau SPME harus didukung oleh data yang valid yang

kemudian disebut sebagai pangkalan data perguruan tinggi (Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah). Selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penjaminan mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah secara internal dan eksternal

3. Strategi LPMPI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Standar mutu yang dimaksud adalah sebagai berikut.


a. Delapan macam standar minimal wajib yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Pendidikan Tinggi yaitu:

- 1) standar isi,
- 2) standar proses,
- 3) standar kompetensi lulusan,
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- 5) standar sarana dan prasarana,
- 6) standar pengelolaan,
- 7) standar pembiayaan,
- 8) standar penilaian.

b. Sejumlah standar lain yang melampaui standar minimal atas inisiatif Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah (*internallydriven*) yang dijabarkan dari visi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah. Standar yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Standar penelitian.
- 2) Standar pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Standar tata naskah dinas
- 4) Standar pelayanan akademik
- 5) Standar kepegawaian

Dengan demikian, secara lengkap standar rmtu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Standar mutu perguruan tinggi.

4. Manajemen kendali mutu dalam SPMI

Pelaksanaan SPMI di Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu yang digunakan adalah model *Plan, Do, Check, dan Action* (PDCA) yang

menghasilkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) atau *kaizen* mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah. Model manajemen kendali mutu berbasis PDCA dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Manajemen kendali mutu berbasis PDCA.

Beberapa prinsip yang melandasi pola pikir dan pola tindak semua perilaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah:

a. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholder-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan untuk kepuasan *stakeholders*.

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders*-nya yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap orang pelaksana harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian yang harus dipuaskan.

e.Upstream management

Semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritas

BAB VI

DOKUMEN MUTU

LPMPI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah sehingga standar mutu dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri. Dengan demikian, pedoman SPMI bertujuan memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang terkandung dalam LPMPI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah.

Posisi dan arti penting LPMPI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang eksistensi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga tergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan) terhadap mutu Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah. Agar eksistensinya terjamin, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah harus menjalankan SPMI dalam kerangka sistem penjaminan mutu.

Permen ristekdikti No.62 Tahun 2016 pasal 8 ayat (4b) menguraikan tentang dokumen mutu yang wajib dimiliki oleh setiap PT. Berdasarkan Permen ristekdikti tersebut, maka lingkungan PT Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka memiliki dokumen mutu di tingkat institut dan program studi yang terdiri atas :

1. Dokumen kebijakan mutu
2. Dokumen manual mutu
3. Dokumen standar SPMI
4. Dokumen formulir yang digunakan SPMI

Berdasarkan Permen ristekdikti No.62 Tahun 2016 pasal (5) Sistem penjaminan mutu internal di tingkat InstItusi dan Prodi dilakukan dengan 5 tahap yaItu:

1. Penetapan standar mutu
2. Pelaksanaan standar mutu
3. Evaluasi pelaksanaan standar mutu
4. Pengendalian standar mutu
5. Peningkatan standar mutu

Sistem audIt internal manajemen dilakukan oleh masing-masing pimpinan Struktur dan TIM Audit Internal yang telah mendapat SK sebagai TIM Audit Mutu Internal oleh Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Sistem audit internal manajemen dilakukan melalui:

1. Pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap tahun dan disampaikan ke Ketua lembaga penjaminan mutu, dan hasilnya dirangkum dalam laporan kerja tahunan.
2. Audit internal oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu. Hasil audit diserahkan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan unit kerja

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 *tentang Guru dan Dosen*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*

Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*